

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 9, LD 2024/ NO. 9

PERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Agustus 2024.
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama.
  - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, UU No 11 Tahun 2023, PP No 109 tahun 2000, PP No 23 tahun 2005, PP No 5 tahun 2009, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No 18 tahun 2017, PP No 12 tahun 2019, Permendagri No 16 tahun 2007, Permendagri No 52 tahun 2012, Permendagri No 62 tahun 2017, Permendagri No 36 tahun 2018, Permendagri No 77 tahun 2020, Permendagri no 9 tahun 2021, Permendagri No 15 tahun 2023, Perda Prov. Jawa Tengah No. 14 Tahun 2023.
  - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp27.849.277.959.000,00 bertambah sebesar Rp716.920.614.000,00 sehingga menjadi Rp28.566.198.573.000,00
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024.
  - Lampiran : 1970 hlm.